

Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Child Cyber Grooming* Dalam Kejahatan Seksual

Mediol Stiovanny Yoku
Fakultas Hukum Universitas Gresik, Gresik Jawa Timur
Email: mediolstiovanny@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received Nov 21, 2022
Revised Nov 29, 2022
Accepted Des 11, 2022

Keywords:

Child Grooming;
Kejahatan Seksual;
Anak;

ABSTRACT

The purpose of this research is to know and understand, and to analyze what factors are dominating in order to find out the form of regulation of child cyber grooming in sexual crimes in Indonesia, and to know and understand, and to analyze what efforts need to be implemented in order to legal responsibility for perpetrators of child cyber grooming in sexual crimes in Indonesia. This type of research is normative legal research. The author uses three approaches, including statutory approach, conceptual approach, and comparative approach. Forms of child sexual crimes using technology can be categorized in several forms, namely child sexual abuse/exploitation material, online grooming for sexual purposes, sexting, sexual extortion, and live online child sexual abuse. These forms of sexual crimes against children are found almost all over the world so there is an urgency to overcome them so that children who are the future of the nation are not damaged both physically and mentally and morally from an early age.

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan memahami, serta menganalisis faktor-faktor apa saja yang mendominasi dalam rangka mengetahui bentuk pengaturan tindak kejahatan *child cyber grooming* dalam kejahatan seksual di Indonesia, serta Untuk mengetahui dan memahami, serta menganalisis upaya apa saja yang perlu dilaksanakan dalam rangka pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku *child cyber grooming* dalam kejahatan seksual di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penulis menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Bentuk kejahatan seksual anak dengan memanfaatkan teknologi dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk yaitu *child sexual abuse/exploitation material*, *online grooming for sexual purpose*, *sexting*, *sexual extortion*, dan *live online child sexual abuse*. Bentuk-bentuk kejahatan seksual terhadap anak ini hampir ditemukan diseluruh dunia sehingga memiliki urgensi untuk mengatasinya agar anak-anak yang merupakan masa depan bangsa tidak dirusak baik lahir dan batin serta moralnya sedari dini.

Corresponding Author:

Mediol Stiovanny Yoku;
Fakultas Hukum, Universitas Gresik.
Jl. Arief Rahman Hakim No. 2B Gresik Jawa Timur 61111

Pendahuluan.

Kemajuan teknologi membawa perubahan cukup pesat diberbagai sektor bidang kehidupan manusia saat ini. Segala bentuk kegiatan dan kebutuhan seakan lebih mudah diakses berkat kemajuan teknologi. Kemudahan-kemudahan akses tersebut mulai dari lebih efisiennya dalam melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan jarak dan waktu, lebih cepat dan ringkasnya pekerjaan-pekerjaan yang berat, hingga terkait permasalahan komunikasi yang menjadi bagian penting akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi saat ini.

Kemajuan ini tentu memiliki sisi baik dan buruk. Dari sisi baik, kehadiran dunia maya dapat menghubungkan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya tanpa perlu bertemu langsung. Sedangkan sisi buruknya, kehadiran dunia maya memunculkan berbagai tindak kejahatan dengan berbagai modus yang memanfaatkan kemajuan teknologi ini. Jika kehadiran internet tidak ditunjang dengan perangkat hukum yang dapat mengakomodir setiap manusia, maka dipastikan banyak orang dapat berpotensi sebagai seorang pelaku kejahatan maupun sebagai seorang korban kejahatan.

Kemajuan teknologi membawa perubahan cukup pesat diberbagai sektor bidang kehidupan manusia saat ini. Segala bentuk kegiatan dan kebutuhan seakan lebih mudah diakses berkat kemajuan teknologi. Kemudahan-kemudahan akses tersebut mulai dari lebih efisiennya dalam melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan jarak dan waktu, lebih cepat dan ringkasnya pekerjaan-pekerjaan yang berat, hingga terkait permasalahan komunikasi yang menjadi bagian penting akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi saat ini.

Pelecehan seksual adalah permasalahan yang genting yang dihadapi dalam hidup manusia yang dipenuhi berbagai kemajuan. Pelecehan seksual mengindikasikan dan menggambarkan pada diri seorang manusia tidak memiliki norma-norma yang jelas sehingga kebebasan dan hak hidup orang lain dilanggar. “Pelecehan seksual ialah bentuk kekerasan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, dimana saja, dan kapanpun waktunya.

Perempuan dan anak adalah orang-orang yang dianggap lemah sehingga sangat berpotensi untuk menjadi korban pelecehan seksual”.¹

Persoalan pelecehan seksual terhadap anak hingga dimasukkan dalam kategori kejahatan kemanusiaan yang harus dicegah dan dihapuskan. “Eksplorasi seksual terhadap anak ini selain merupakan perbuatan melanggar hukum, melanggar Konvensi Hak Anak (KHA), juga bertentangan dengan norma agama dan budaya masyarakat beradab”.²

Pelecehan seksual dapat berupa perbuatan meminta, mengomentari gerakan atau tingkah seseorang yang tidak diinginkan serta dapat dilakukan oleh siapapun. Pelecehan seksual tidak hanya terjadi dalam interaksi tatap muka, tetapi juga dapat ditemukan dalam dunia onlineataupun melalui pesan singkat.

Pelecehan seksual dapat terjadi kepada siapa saja, salah satu yang sering menjadi korban pelecehan seksual adalah perempuan dan anak. Yang dimaksud anak dalam pengertian ini adalah anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

Salah satu efek buruk perkembangan di bidang telekomunikasi pada anak adalah dengan mengikut sertakan anak sebagai bagian dari kejahatan yang dilakukan, baik sebagai pelaku maupun korban kejahatan. Tentunya akan berdampak pada mental maupun kehidupan sosial dari anak tersebut. Apalagi jika kejahatan yang dilakukan berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang bersifat seksualitas. Bentuk kejahatan (*cyber crime*) karena perkembangan teknologi komunikasi memiliki dampak negatif yang sangat memprihatinkan bagi anak baik bagi mentalnya

¹Purwanti, A., Zalianti, Marzelina. *Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual.Masalah-Masalah Hukum*, Jakarta, 2018, h. 138.

²Syarif, N, *Kekerasan Fisik dan Seksual (Analisis Terhadap Pasal 5 A dan C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam)*, Jurnal,Al-ADALAH, 2012. h. 423.

hingga ke kehidupan sosialnya. “Salah satunya penyalahgunaan kegunaan internet melalui jejaring sosial atau media sosial online oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang melibatkan anak di bawah umur sebagai korban kekerasan, pelecehan dan pengeksploitasian seksual akibat dari kejahatan seksual”.³

Bentuk kejahatan seksual anak dengan memanfaatkan teknologi dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk yaitu : *child sexual abuse/exploitation material, online grooming for sexual purpose, sexting, sexual extortion*, dan *live online child sexual abuse*. Bentuk-bentuk kejahatan seksual terhadap anak ini hampir ditemukan diseluruh dunia sehingga memiliki urgensi untuk mengatasinya agar anak-anak yang merupakan masa depan bangsa tidak dirusak baik lahir dan batin serta moralnya sedari dini.

Di Indonesia sendiri pada tahun 2019 mulai ramai dibicarakan kasus yang memiliki modus operandi yaitu dengan merayu anak-anak dibawah umur melalui media sosial untuk melakukan video call ataupun melakukan rekaman video yang mana sang anak diminta untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas seksual guna memuaskan hasrat seksual si pelaku. Setelah melakukan perekaman atau panggilan video tersebut pelaku menyebarkan rekaman tersebut kepada teman-teman atau yang lebih parahnya diperjual belikan kepada orang lain.

Sudah semestinya anak menjadi sosok yang disayangi dan dilindungi oleh kedua orang tuanya. Banyak saat ini orang tua yang sedikit salah mengartikan suatu bentuk kasih sayang tersebut. Terkadang akibat rasa sayangnya orang tua lupa akan keadaan anaknya dalam memberikan sesuatu. Misalnya terkait penggunaan *gadget*, orang tua niatnya ingin memberikan suatu bentuk kebahagiaan terhadap anaknya melalui perangkat tersebut, namun cukup disayangkan tidak semua anak berdasarkan kualifikasi umurnya layak memiliki piranti tersebut nyatanya.

Kemajuan teknologi tidak hanya menimbulkan dampak positif saja bagi setiap

individu maupun masyarakat. Banyak tindak kejahatan serta pelanggaran terhadap hak dan norma yang tidak bersesuaian melalui akses kemajuan teknologi sekarang ini. Untuk itulah pemerintah Indonesia meregulasikan hal terkait penggunaan teknologi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pelaku kejahatan seksual terhadap anak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia telah diatur pula mengenai ketentuan hukum tindak pidana pelecehan seksual berdasarkan Pasal 287 dan Pasal 294 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan dijelaskan pula dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. Peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawaban. Hasil dari penelitian ini memberikan preskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*). Terkait dengan pengkajian perlindungan hukum terhadap pengendara kendaraan yang menabrak pejalan kaki yang menyebrang bukan pada tempatnya

Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data dalam berbagai aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Penulis menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Dengan sumber bahan hukum primer dan skunder.

Hasil dan Pembahasan

³Rofida, Z., Boroya, N., Wati, D. M, *Hubungan Antara Kekerasan Seksual Dengan Fungsi Seksual Perempuan di Kabupaten Jember*, Jurnal Pustaka Kesehatan, Vol. 5. Jember, 2017. h. 193.

Bentuk Media Sosial Yang Dapat Dikategorikan Sebagai *Child Cyber Grooming*

Media Sosial (Medsos) merupakan suatu media daring (online), dimana pengguna (biasa disebut sebagai user) dapat dengan mudah untuk turut serta dan saling membagikan informasi. Hingga saat ini tidak ditemukan satu pun media sosial yang tidak saling menghubungkan antara satu dengan lainnya. Bahkan semakin banyak saat ini media sosial dengan skala cukup besar yang kemudian menawarkan beraneka ragam fitur bahkan lebih dari hanya sekedar layanan komunikasi secara umum layaknya media komunikasi lainnya kepada pengguna atau user.

Adapun penggunaan istilah media sosial tersebut, pertama kali dimuat pada media cetak diyakini dimulai pertengahan tahun 1997. Pada Saat itu seseorang eksekutif bernama Ted Leonsis menyampaikan pesan bahwa organisasi yang ditempatinya tersebut perlu untuk menyediakan suatu layanan konsumen sosial media. yaitu tempat dimana mereka bisa saling terhubung dan saling memberikan hiburan, melakukan komunikasi, dan turut berpartisipasi dalam wadah lingkungan sosial.

Masih pada tahun yang sama, selanjutnya muncul pula situs jejaring sosial publik pertama, *Six Degrees.com* ke publik. Situs tersebut memperbolehkan para penggunanya untuk dapat membuat halaman profil online dan memiliki daftar pertemanan oleh setiap *user*nya. Berikutnya beberapa media sosial populer lainnya turut hadir. Situs-situs blog seperti halnya *LiveJournal* dan *Blogger* lahir tahun 1999, diikuti Wikipedia pada 2001, jejaring sosial *MySpace* dan *sosial bookmarking Delicious* pada 2003 hingga Facebook yang menyusul hadir tahun 2004. Hingga saat ini sosial media terus berkembang, bahkan semakin pesat dengan berbagai fitur dan kemampuan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Untuk membedakan berbagai macam jenis-jenis sosial media, berikut beberapa contoh dari bentuk sosial media berdasarkan fitur dan kegunaannya. Yaitu: 1). *Relationship Networks*, 2). *Media Sharing Networks*, 3) *Online Reviews*, 4). Forum Diskusi, 5). *Sosial Publishing Platforms*, 6). *Bookmarking Sites*, 7). *Interest-based networks*, 8). *E-commerce*.

Child Cyber Grooming Sebagai Bentuk Kejahatan Terhadap Anak

Pelecehan seksual memiliki pengertian yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan dan sebagainya) yang tidak pantas dan sewajarnya serta tidak senonoh. "Perilaku tidak senonoh seperti mencolek, meraba, memeluk, dan sebagainya, mempertunjukkan gambar porno atau jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, bahkan mengancam korban bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan".⁴

Pelecehan seksual pada anak merupakan suatu bentuk kekerasan dimana seseorang pelaku menjadikan anak-anak sebagai korbannya untuk melampiaskan rangsangan seksualnya, sebelumnya bisa jadi korban yang merupakan anak-anak, mereka sendiri tidak menyadari bahwa dirinya telah mengalami pelecehan seksual baik secara langsung maupun tidak langsung.

Modus pelaku pelecehan seksual biasanya membujuk korbannya dengan diiming-imingi sesuatu, misalnya diberi sejumlah uang atau dibelikan barang-barang yang korban inginkan. Bahkan korban ada yang diancam atau dipaksa oleh pelaku. Anak-anak sering menjadi korban karena mereka cenderung tidak berani untuk menolak terutama pada orang yang dikenal. Selain itu, anak-anak mudah sekali untuk dibujuk dengan iming-iming sesuatu.

Terdapat bentuk-bentuk pelecehan seksual yang dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:⁵

1. Pelecehan seksual berdasarkan perlakuan yang diterima korban:⁶
 - a) Pelecehan seksual secara non-fisik
Pelecehan seksual secara non-fisik meliputi kata-kata menghina, pandangan tidak senonoh, dilihat dari atas ke bawah,

⁴Gultom, M, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, h. 55.

⁵Ahsinin, *Mencegah Dan Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak*, Buku Saku, Jakarta, 2014, h. 98.

⁶*Ibid.*

pandangan cabul pada bagian-bagian tubuh tertentu, dan ucapan tentang seks. Pelecehan seksual juga dapat berupa korban diajak melihat film porno, diperlihatkan aktifitas seksual secara langsung. Selain itu, pelaku memperlihatkan gambar-gambar porno atau alat kelaminnya pada anak; dan

- b) Pelecehan seksual secara fisik Pelecehan seksual secara fisik dapat berupa pencabulan, sodomi, dan pemerkosaan. Korban pelecehan seksual pada anak yang paling dominan adalah usia di bawah 15 (lima belas) tahun. Lebih luas pelecehan seksual dapat berupa kegiatan, seperti diminta memerankan adegan berbau seks untuk difilmkan, menyentuh dan mencium zona erogen (alat kelamin, bokong, payudara, mulut, paha bagian dalam) anak, meminta atau menyuruh anak untuk menyentuh zona erogen pelaku, pelaku memeluk dan meraba-raba tubuh anak secara tidak wajar, bahkan memaksa anak melakukan hubungan seksual.
2. Pelecehan seksual berdasarkan batasannya:⁷
 - a) Pelecehan seksual ringan sampai sedang Pelecehan seksual kategori ringan sampai sedang antara lain, korban diperlihatkan gambar-gambar porno, diperlihatkan alat kelamin, korban disentuh atau diciumi pada zona erogen atau diminta menyentuh zona erogen pelaku, dipeluk dan diraba-raba secara tidak wajar; dan
 - b) Pelecehan seksual berat Bentuk pelecehan seksual berat seperti pencabulan, perkosaan pervagina, perdagangan anak, sodomi (perkosaan dengan anus).
 3. Pelecehan seksual berdasarkan pelakunya:⁸
 - a) *Incest*: *Incest* merupakan bentuk pelecehan seksual dimana pelaku masih memiliki hubungan darah atau menjadi bagian dalam keluarga inti dengan korban anak, misalnya kakak, adik,

paman, ayah kandung maupun ayah tiri. *Incest* paling rawan terjadi pada anak perempuan;

- b) *Extrafamilial sexual abuse*: *Extrafamilial sexual abuse* merupakan pelecehan seksual dimana pelaku bukan anggota keluarga korban atau terjadi di luar lingkungan keluarga korban, misalnya anak sekolah dasar mengalami pelecehan seksual dengan cara disodomi oleh petugas kebersihan di sekolah; dan
- c) Bisnis seks komersial pornografi: Bisnis seks komersial pornografi dilakukan oleh suatu jaringan atau mafia pedofilia, dimana anak-anak diburu dan dimanfaatkan untuk kepentingan nafsu menyimpang mereka. Dalam bisnis seks komersial pornografi yang diperdagangkan adalah foto-foto dan video anak-anak telanjang, bahkan beradegan sensual.

“Indonesia sekarang terdapat bentuk dan motif terbaru yang digunakan untuk menjerat korban yang masih dibawah umur yaitu dengan menggunakan motif *child cyber grooming*. *Child cyber grooming* merupakan proses mendekati anak dengan tujuan membujuk mereka agar bersedia melakukan aktivitas seksual”.⁹ Pelaku menggunakan tipu daya terhadap korban, sehingga korban tidak mengetahui dan tidak sadar bahwa dirinya telah dijadikan korban *grooming* oleh pelaku yang telah mahir dan memiliki ketrampilan memangsa korbannya.

Ketentuan Hukum Tentang *Child Cyber Grooming* Sebagai Tindak Pidana Di Indonesia

Dalam hukum pidana anak merupakan subjek hukum yang menjadi salah satu subjek yang mendapatkan bentuk perhatian khusus, dengan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu mengenai perbuatan *child cyber grooming* tidak hanya subjek korban yang diatur mengenai perlindungannya oleh hukum, tindakan tersebut

⁹Gill, A. K., Harrison, K, *Child Grooming And Sexual Exploitation: Are South Asia Men The UK Media'S New Folk Devils. International Journal For Crime, Justice And Sosial Democracy*, Jurnal No. 4 Vol. (2), 2015, h. 49.

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

nyatanya juga telah bertentangan dengan norma yang bertentangan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sendiri tidak terdapat istilah pornografi, namun terdapat istilah muatan yang melanggar kesusilaan. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut Informasi Elektronik diartikan sebagai suatu sekumpulan data elektronik, termasuk “tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange (E.D.I)*, surat elektronik (*electronic mail*), *telegram, teleks, telecopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga diatur mengenai hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual termasuk pelaku *child cyber grooming* yang tergolong sebagai tindakan yang menyangkut kesusilaan di Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) tersebut disebutkan “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Sedangkan mengenai korban yang merupakan anak dibawah umur, terdapat aturan khusus yang wajib diberlakukan, khususnya dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku. Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016, yang saat ini telah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, Peraturan tersebut

merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Peraturan pengganti Undang-Undang tersebut dalam Pasal 81 dan Pasal 82 menjelaskan adanya pemberatan dan penambahan beban hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pemberatan berupa ancaman penjara sampai 20 (dua puluh) tahun, pidana seumur hidup, hingga hukuman mati

Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Indonesia

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia telah diatur pula mengenai ketentuan hukum tindak pidana pelecehan seksual berdasarkan Pasal 287 dan Pasal 294 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

Pasal 287 KUHP

Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun, atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 294 ayat (1) KUHP

Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Begitu juga dengan Pelaku yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun dapat dijerat dengan Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan: “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun, atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam

dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pemenuhan Unsur Pidana Pelaku *Child Cyber Grooming* Sehingga Dapat Dinyatakan Sebagai Suatu Tindak Pidana Dalam Hukum Di Indonesia

Child cyber grooming sebagai suatu gejala penyimpangan baru dalam ranah pelecehan seksual di Indonesia. Bahkan nyatanya telah terjadi dan menimbulkan kekhawatiran bagi setiap orang khususnya terhadap anak dibawah umur yang merupakan sasaran korban oknum pelaku. Meskipun begitu aturan khusus yang mengatur mengenai tindakan tersebut saat ini di Indonesia masih belum ada. Tetapi pun bukan berarti saat ini pelaku kejahatan *child cyber grooming* bisa dengan bebas melakukan perbuatan tersebut tanpa adanya sanksi pidana yang dapat menjeratnya. Berikut ini bentuk pemenuhan unsur pidana *child cyber grooming* melalui aplikasi online sehingga dapat dinyatakan sebagai suatu tindak pidana di Indonesia.

Merujuk Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebuah konten dapat dikatakan mengandung pelanggaran kesusilaan apabila konten tersebut mengandung sebagai berikut:¹⁰

- a. Persenggamaan, yang dimaksud disini adalah persenggamaan yang bersifat menyimpang dari nilai-nilai norma yang berlaku dimasyarakat misalnya melakukan hubungan seksual dengan tidak lazim;
- b. Kekerasan seksual, yang dimaksud adalah setiap tindakan baik berupa ucapan maupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki;
- c. Masturbasi/onani, yang dimaksud disini adalah aktivitas seksual yang seseorang lakukan dengan cara menstimulus diri sendiri, baik dengan alat bantu maupun tidak; dan

- d. Ketelanjangan, yang dimaksud disini adalah menunjukkan atau menyebarkan/luaskan alat kelamin manusia dihadapan publik.

Merujuk pada tindakan *child cyber grooming* yang merupakan suatu bentuk tindakan kelainan seksual yang berujung pada suatu tindakan pelecehan seksual. Tindakan tersebut jelas menjadikan anak dibawah umur sebagai target oleh pelaku kejahatan *child cyber grooming*.

Di Indonesia terhadap anak dibawah umur, aturan hukum jelas telah mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak, melalui keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Khusus terhadap tindakan *child cyber grooming* yang menjadikan anak sebagai sasaran melalui upaya membangun hubungan dan melahirkan kepercayaan korban untuk mendapatkan kepuasan seksual, hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Berikut ini unsur yang haruslah terpenuhi untuk menggolongkan tindakan *child cyber grooming* sebagai suatu kejahatan seksual terhadap anak.

Berdasarkan Ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, aturan hukum mengenai kejahatan kesusilaan dengan menggunakan sarana media elektronik telah diatur secara khusus dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

Melalui penafsiran sistematika dan mengacu terhadap keberadaan KUHP sebagai ketentuan umum, dapat dilihat bahwa ketentuan pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang segala bentuk tindakan maupun perbuatan yang bertentangan dengan norma asusila

¹⁰Gilang Ramadhan, *Child Grooming Melalui Aplikasi Online Sebagai Tindak Pidana*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Sumatra Utara, 2020, h. 46.

dilakukan dengan sarana media elektronik termasuk didalamnya tindakan *child cyber rooming* yang dilakukan oleh oknum pelaku kejahatan seksual. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Penegakan Hukum Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia

Keberlangsungan hukum pidana dalam hal penegakan hukum atas suatu perbuatan tidak bisa dilepaskan dari dua hal, yaitu tempat dan waktu perbuatan itu dilangsungkan. Dalam hukum pidana hal tersebut sering kali disebut juga sebagai *tempus delicti* dan *locus delicti*. *Tempus delicti* adalah waktu dilakukannya tindak pidana. Pentingnya menentukan *tempus delicti* yakni sehubungan dengan :¹¹

1. Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu apakah perbuatan tersebut pada waktu dilakukan sudah diancam dengan pidana dalam Undang-Undang;
2. Pasal 1 ayat (2) KUHP, yaitu apakah terdakwa dapat dikenakan ketentuan yang paling menguntungkannya;
3. Pasal 44 KUHP, yaitu apakah terdakwa itu dalam keadaan mampu bertanggungjawab;
4. Pasal 45 KUHP, yaitu apakah terdakwa ketika melakukan perbuatan sudah berusia 16 tahun atau belum; dan
5. Pasal 78 dan Pasal 79 KUHP, yaitu untuk menghitung mulainya tenggang daluwarsa.

Selain *tempus delicti*, adapula *locus delicti* yaitu tempat dimana perbuatan itu dilangsungkan. Pentingnya menentukan *locus delicti* yakni sehubungan dengan:¹²

- a. Untuk menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana tersebut atau tidak, jadi berkenaan dengan Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 KUHP; dan
- b. Untuk menentukan kompetensi relatif, yaitu pengadilan negeri mana yang berwenang untuk mengadili.

Untuk mencapai segala yang ditujukan dan dalam hal pemenuhan unsur hukum pidana sehingga keberlangsungan penegakan hukum berjalan dengan baik maka keadilan menjadi suatu poin penting yang harus diciptakan. Keadilan harus diwujudkan, agar mampu memaknai supremasi hukum, menghilangkan imparsialitas hukum dan tetap pada entitas keadilan. “Hukum mungkin telah mati jika roh hukum, yaitu keadilan hanya telah menjadi sebuah angan-angan, dan dalam keadaan seperti itu hukum tidak lagi kondusif bagi pencari keadilan (*justitiabelen*)”.¹³

“Sistem pemidanaan dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit (formal), penjatuhan pidana berarti kewenangan menjatuhkan atau mengenakan sanksi pidana menurut Undang-Undang oleh pejabat yang berwenang (hakim)”.¹⁴ Sedangkan dalam arti luas atau material, penjatuhan dan merupakan suatu mata rantai suatu proses tindakan hukum dari yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana. Hal ini merupakan suatu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integra.

Kebijakan atas upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penegakan hukum didefinisikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan-hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Manusia memiliki patokan-patokan tersendiri untuk mencapai tujuan hidupnya akan tetapi patokan-patokan itu sering kali bertentangan antara satu individu dengan individu lain.

“Satjipto Rahardjo memeberikan definisi penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk

¹¹Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, h. 290.

¹²*Ibid*, h. 291.

¹³Sukarno Amburarea, *Filsafat Hukum Teori Dan Praktik*, Kencana, Jakarta, 2015, h. 178.

¹⁴Russel Butarbutar, *Kompilasi Hukum Pidana Dan Aplikasinya Di Masyarakat*, Gramata Publishing, Bekasi, 2016, h. 11.

mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan”.¹⁵ Mewujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti dari penegakan hukum. Bagi Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan pekerjaan menegakan Undang-Undang terhadap peristiwa konkret, akan tetapi merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikehendaki oleh hukum. Harapan-harapan merupakan janji-janji yang terkadang merupakan mitos yang hari demi hari semakin terbukti kebohongannya.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Child Cyber Grooming* Di Indonesia

Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pelaku *child cyber grooming* dapat dijerat dengan Pasal 4 dan sanksi pidananya dijelaskan dalam Pasal 29. Adapun bunyi Pasal tersebut yaitu:

Pasal 4 ayat (1)

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi dan onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan dengan kesan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin; atau
- f. Pornografi anak

Pasal 29

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta

rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Dan dalam pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga dijelaskan jika perbuatan tersebut melibatkan anak dengan menggunakan kekerasan dan paksaan.

Pasal 11

“Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 8, pasal 9, atau pasal 10.”

Pasal 12

“Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.”

Mengenai sanksi pidana yang melibatkan anak dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dijelaskan dalam Pasal 37 dan pasal 38. Dalam Pasal 37 hukuman pidananya ditambah menjadi 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

Pasal 37

“Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, Dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.”

Pasal 38

“Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000.00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000.00,- (tiga milyar rupiah).”

¹⁵M.Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 109.

Mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku *child cyber grooming* menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 76 E dan sanksi pidananya dijelaskan dalam Pasal 82. Adapun bunyi kedua Pasal tersebut yaitu:

Pasal 76 E

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Pasal 82

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pelecehan seksual dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan anak di bawah umur diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 82 yang menyebutkan: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pelaku kejahatan *child cyber grooming* telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1), dan sanksi pidananya dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (1) serta Pasal 52 ayat (1). Adapun bunyi ketiga Pasal tersebut yaitu sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Pasal 45 ayat (1)

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 52 ayat (1)

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok”.

Pelecehan seksual telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia untuk meminimalisir perkembangan kejahatan pelecehan seksual. dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia diistilahkan dengan pencabulan, oleh karena itu pada umumnya diatur dalam Pasal 287 ayat (1), Pasal 289, Pasal 290 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 294 KUHP.

Pasal 287 KUHP

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun, atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”.

Pasal 289 KUHP

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, diancam dengan pidana paling lama 9 (sembilan) tahun”.

Pasal 290 ayat (2) KUHP

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum 15 (lima belas) tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin”.

Pasal 290 ayat (3) KUHP

“Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan atau yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain

Pasal 294 ayat (1) KUHP

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun”.

Analisa Dari Semua Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Yang Mengatur Tentang *Child Cyber Grooming*

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Larangan kejahatan seksual berupa perbuatan cabul terhadap anak diatur dalam Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76 E tersebut dikatakan: “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Sanksi bagi pelaku kejahatan seksual berupa perbuatan cabul, pelaku pencabulan terhadap anak

dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Kemudian bagaimana proses hukumnya, ketika pelaku pencabulan anak tersebut masih berusia 16 (enam belas) tahun, atau masih dalam kategori anak. Pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang dimaksud dengan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Ketika pelaku pencabulan masih anak, maka proses hukumnya berbeda dengan orang dewasa, proses hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, maka proses hukumnya menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana beberapa substansi dari Undang-Undang tersebut diantaranya mengatur tentang hak-hak anak, mengatur tentang upaya diversi dengan pendekatan keadilan restoratif, kemudian mengatur juga tentang syarat dan ketentuan penahanan terhadap anak, untuk penjelasan tentang diversi, tentang syarat penahanan terhadap anak.

Upaya Hukum Represif Dan Preventif Dalam Menangani Permasalahan Anak Korban *Child Cyber Grooming*

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa anak adalah orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak yang masih didalam kandungan dianggap sebagai anak yang berhak hidup, karena anak adalah anugerah terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara, serta pewaris cita-cita negara untuk maju.

Salah satu hak yang harus dinikmati anak adalah kesejahteraan, karena anak adalah tumpuan

negara, potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang melampaui perubahan zaman dan lingkungan ini akan mempengaruhi kehidupan mereka. Pelaksanaan pemberian manfaat bergantung pada partisipasi yang baik antara objek dan subjek dalam memperoleh manfaat anak, artinya setiap peserta bertanggungjawab atas pemberian manfaat anak.

Penerapan asas *lex specialis systematic* di dalam kasus eksploitasi seksual anak melalui media sosial atau Internet di Indoneisa terdapat beberapa aturan hukum khusus yang sama-sama mengatur, berdasarkan asas *lex specialis* ketentuan peraturan Undang-Undang yang berlaku adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini memiliki kekhususan dibanding dengan Undang-Undang lainnya.

Tindak kejahatan *grooming* ini pengaturannya menurut hukum adalah *lex specialis* namun belum ada *lex Specialis* mengenai eksploitasi seksual anak yang dilakukan melalui internet yang dimuat dalam Undang-Undang, yang saat ini ada adalah media internetnya yang sudah diintegrasikan dalam Undang-Undang dalam bentuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, pengaturan yang khusus mengenai kejahatan *grooming* ini belum diatur, Sehingga untuk menghukum pelaku dan memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan *grooming* maka aparat penegak hukum mengambil kebijakan diskresi. Mengingat betapa berbahayanya *grooming* terhadap pertumbuhan psikologis anak-anak maka kita tidak bisa membiarkannya. Oleh karena itu dalam menangani permasalahan terkait anak dikenal upaya hukum preventif dan upaya hukum represif.

Upaya penanggulangan preventif adalah merupakan upaya yang bertujuan untuk dapat mencegah, mengurangi dan menghapuskan kejahatan. Pertama, untuk mengatasi pelecehan seksual dan kekerasan terhadap anak melalui tindakan preventif, masyarakat perlu mengetahui alasan pelaku melakukan perilaku tersebut. Pendidikan seks dini bagi anak dan orang tua merupakan titik awal yang baik untuk melindungi diri anak. Disini pendidikan seks bukanlah kedewasaan anak, melainkan pengenalan tentang

organ tubuh anak dan harus dilindungi oleh diri sendiri.

Lalu tindakan preventif bagaimana yang harus kita lakukan untuk mencegah hal buruk yang mungkin bisa menimpa anak-anak kita, yaitu :¹⁶

1. Kenali apa itu *grooming*, Orang tua harus mengenal apa sesungguhnya *grooming*. Seperti telah dijelaskan di atas bahwa *grooming* adalah proses meyakinkan korban untuk segera mengirim gambar telanjang, alat vital, dan didokumentasikan melalui video melalui *direct message* (pesan privat di media sosial/DM) atau WhatsAap;
2. Kenalilah anak-anak kita apakah ada indikasi hal tertentu, Tidak hanya memahami *grooming* saja, kita juga harus mengenali anak sendiri. Adakah mereka menunjukkan gejala-gejala terindikasi *grooming*, Untuk itu kita perlu memahami ciri-ciri anak korban *grooming*. Ada empat ciri anak yang menjadi korban *grooming*, yakni menjadi sangat tertutup, memiliki pacar lebih tua, memiliki barang baru yang mahal atau uang yang berlebihan, dan bersifat mudah tertekan dan sensitif; dan
3. Ajak anak-anak terus berkomunikasi, orang tua harus melakukan langkah preventif sebelum anak-anak menjadi korban. Cara yang paling efektif adalah dengan membangun komunikasi yang baik. Dengan begitu orang tua harus dapat menampung keluh kesah si anak karena tempat pertama si anak mengadu ialah keluarga.

Sedangkan penanggulangan represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau memberikan sanksi pidana kepada pelaku kekerasan seksual pada anak, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, pengadilan dan lembaga masyarakat. Tindakan represif untuk menangani pelecehan seksual dan kekerasan terhadap anak merupakan salah satu bentuk sanksi pidana yang ditetapkan oleh Indonesia mengklasifikasikan pelecehan seksual sebagai tindak pidana yang di kenai sanksi pidana.

¹⁶Dedi Martua Siregar et.al, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Grooming*, Jurnal Seminar Nasional Konsorium Untag, Surabaya, 2020, h. 108.

Lembaga pengasuhan anak telah dibentuk, seperti Komite Nasional Perlindungan Anak, Komite Perlindungan Anak Indonesia, dan banyak lembaga swadaya masyarakat yang dibentuk untuk melindungi kepentingan anak. Organisasi lain harus meningkatkan dedikasinya terhadap pendidikan seks anak. Layanan rehabilitasi untuk orang tua dan anak-anak serta korban.

Dalam dunia hukum pidana sendiri lebih mengedepankan penyelesaian konflik, sehingga dalam dunia hukum dikenal juga dengan istilah keadilan restoratif yang mana merupakan bentuk keadilan yang mengedepankan pemulihan korban. Sehingga penyelesaian permasalahan melalui restoratif melahirkan sikap yang lebih kekeluargaan, yaitu dengan meminta pelaku secara personal mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan membuat kesepakatan antara korban dan pelaku, sehingga nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan lebih di kedepankan oleh korban maupun pelaku, dalam keadilan restoratif sendiri memiliki elemen-elemen khusus seperti mediasi dan penyembuhan.

Menurut Suyanto dalam bukunya Pengantar Hukum Pidana menyatakan: “Elemen-elemen keadilan restoratif dalam ppidanaan adalah kompensasi, mediasi, rekonsiliasi, penyembuhan dan pemaaafan. Elemen-elemen tersebut berbeda dengan elemen retributif, yaitu pembalasan, ppidanaan, isolasi, stigmatisasi, dan penjeraan”.¹⁷

Dalam permasalahan *child cyber grooming* sendiri merupakan bentuk kejahatan yang mana korbannya adalah anak-anak, sehingga dikhawatirkan jika permasalahan *child cyber grooming* dibawah kerana hukum dan proses peradilan mengakibatkan psikis anak dan mental anak menjadi terganggu, sehingga dalam permasalahan *child cyber grooming* menurut pandangan penulis lebih baiknya diselesaikan secara keadilan restoratif dengan mengedepankan pemulihan terhadap korban.

Kesimpulan

Dapat disimpulkan mengenai pengaturan kejahatan *child cyber grooming* dalam kejahatan

seksual di Indonesia ini dapat disimpulkan bahwa *child cyber grooming* merupakan situasi ketika seorang anak tanpa sadar membentuk sebuah hubungan dengan pelaku yang menimbulkan rasa percaya dan terkoneksi secara emosional pada anak/remaja, sehingga pelaku dapat dengan mudah melakukan tindakan manipulatif, eksploitasi bahkan melakukan kekerasan atau berujung pelecehan seksual terhadap anak, pelaku *child cyber grooming* sendiri menggunakan media sosial sebagai sarana utama. Sehingga pengaturan mengenai kejahatan *child cyber grooming* sendiri termasuk dalam kategori Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan diatur juga dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Serta bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku *child cyber grooming* dalam kejahatan seksual di Indonesia ini dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum tentang *child cyber grooming* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pelaku *child cyber grooming* dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga dalam Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Dan pelecehan seksual diatur pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 287 ayat (1), Pasal 289, Pasal 290 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 294 KUHP. mengenai sanksi pidana bagi pelaku *child cyber grooming* pada Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan anak berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.- (lima miliar rupiah).

Daftar Referensi

Arifah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.

¹⁷Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Ed. 1 Cet. 1, Deepublish, Yogyakarta, 2018, h. 176.

- Amburarea, Sukarno, *Filsafat Hukum Teori Dan Praktik*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Ahsinin, *Mencegah Dan Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak*, Buku Saku, Jakarta, 2014.
- Butarbutar, Russel, *Kompilasi Hukum Pidana Dan Aplikasinya Di Masyarakat*, Gramata Publishing, Bekasi, 2016.
- Gill, A. K., Harrison, K, *Child Grooming And Sexual Exploitation: Are South Asia Men The UK Media 'S New Folk Devils. International Journal For Crime, Justice And Sosial Democracy*, Jurnal No. 4 Vol. (2), 2015.
- Gultom, M, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- M.Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Purwanti, A., Zaliani, Marzelina. *Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual.Masalah-Masalah Hukum*, Jakarta, 2018.
- Ramadhan, Gilang, *Child Grooming Melalui Aplikasi Online Sebagai Tindak Pidana*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Sumatra Utara, 2020.
- Rofida, Z., Boroya, N., Wati, D. M, *Hubungan Antara Kekerasan Seksual Dengan Fungsi Seksual Perempuan di Kabupaten Jember*, Jurnal Pustaka Kesehatan, Vol. 5. Jember, 2017.
- Syarif, N, *Kekerasan Fisik dan Seksual (Analisis Terhadap Pasal 5 A dan C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam)*, Jurnal, Al-ADALAH, 2012.
- Siregar, Dedi Martu, et.al, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Grooming*, Jurnal Seminar Nasional Konsorium Untag, Surabaya, 2020.
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Ed. 1 Cet. 1, Deepublish, Yogyakarta, 2018.